

ABSTRAKSI

Di zaman modern saat ini transportasi sangat berkembang berkat di dukung oleh kemajuan Ilmu dan teknologi. Salah satunya adalah ojek *online*. Ojek *online* sekarang menjadi bisnis yang menjanjikan, salah satu perusahaan yang mengembangkan aplikasi ojek *online* ini adalah GO-JEK. GO-JEK bersama para *driver* ojek membuat kerjasama yaitu perjanjian kemitraan. *Driver* disini sebagai mitra dari PT. GO-JEK. Jadi mitra mendapat konsumen dari aplikasi berbasis *online* yang di kembangkan oleh PT. GO-JEK sebagai perantara jasa lewat aplikasi. Sehingga *driver* berkedudukan sebagai penyedia jasa langsung kepada konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah tanggung jawab pengemudi ojek *online* sepeda motor yaitu mitra PT. GO-JEK terhadap pengguna jasa yang mengalami kecelakaan dari segi Hukum Perlindungan Konsumen serta kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab

Metode yang di gunakan adalah metode yuridis sosiologi, yaitu metode untuk mendapatkan data *primer* dengan cara melakukan wawancara secara langsung oleh pihak terkait. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil yang didapat, Tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor terhadap penumpangnya yang mengalami kerugian akibat terjadinya kecelakaan merupakan prinsip tanggung jawab praduga bersalah. Pengangkut dianggap bertanggungjawab, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan ada pada konsumen. Sedangkan pihak PT. GO-JEK tetap bertanggung jawab dengan cara memberi santunan sesuai syarat dan ketentuan.

Kata Kunci: Mitra Driver, PT. GO-JEK, Perlindungan Konsumen

ABSTRACTION

In the modern era of transportation is currently very developed thanks to the support of advances in Science and technology. One of them is an online motorcycle taxi. Online gambling is now a promising business, one of the companies that developed this online motorcycle taxi application is GO-JEK. GO-JEK with the drivers of motorcycle taxi to make the cooperation is a partnership agreement. Drivers here as partners of PT. GO-JEK. So partners get consumers from online-based applications developed by PT. GO-JEK as a service intermediary through application. So that drivers are domiciled as direct service providers to consumers. The problem raised in this writing is the responsibility of motorcycle motorcycle taxi drivers, namely PT. GO-JEK to service users who have an accident in terms of Consumer Protection Law and the obstacles faced in the implementation of responsibility

The method used is the juridical method of sociology, the method to obtain primary data by way of conducting interviews directly by related parties. This type of research is field research.

Based on the results obtained, the responsibility of motorcycle taxi drivers on the passengers who suffered losses due to accidents is the principle of presumption of guilt. The carrier is held liable unless he can prove that negligence or error exists with the consumer. While the PT. GO-JEK remains responsible by providing compensation as per terms and conditions.

Keywords: Driver Partners, PT. GO-JEK, Consumer Protection